

DOI: <http://dx.doi.org/10.33846/2trik12116>**Penyalahgunaan Obat Misoprostol Sebagai Tindakan Aborsi pada Wanita Dewasa Muda: *Systematic Review*****Humaira Ramdhani**

Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Singaperbangsa Karawang; hmrdhni@gmail.com (koresponden)

Eria Khoirunisa Amelia

Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Singaperbangsa Karawang; eriakamelia@gmail.com

Asyifa Yan Balqis

Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Singaperbangsa Karawang; yanbalqisasyifa@gmail.com

Nur Amalia Fathimah Effendy

Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Singaperbangsa Karawang; nuramalia.fe8@gmail.com

ABSTRACT

Unwanted pregnancy is one of the reasons for having an abortion with various factors such as health, economic, social, and cultural conditions. Abortion is prohibited by Indonesian law based on Indonesian Law Number 36 of 2009, but abortion can be allowed due to several patient conditions which are regulated in Indonesian Government Regulation Number 61 of 2014 concerning Reproductive Health. One way of abortion that is easy to do is by taking oral misoprostol. Misoprostol is an analogue of prostaglandin E₁ which has a gastroprotective effect, by inhibiting the release of gastric acid and pepsin thereby increasing resistance to the gastric mucosa. The method in this study was a systematic review which is traced through two databases, namely Google Scholar and the National Center for Biotechnology Information. The literature used was published in 2014 to 2021. The results of this study focused on the factors that encourage young adult women to have abortions, the side effects of using misoprostol, and the role of BPOM on the drug misoprostol used off-label. Young adult women who perform abortions have several reasons, including feeling that they are not old enough and still want to continue their education further and there is no permanent job so they are not able to support their family. One of the methods chosen for abortion is misoprostol, which has a role in inducing uterine contractions and bleeding, resulting in miscarriage of the fetus. To prevent the over-use of misoprostol, the government must carry out routine supervision and intensify supervision of drug distribution, particularly the "cyber patrol" program.

Keywords: *misoprostol; abortion, off-label; drug abuse*

ABSTRAK

Kehamilan yang tidak diinginkan menjadi salah satu alasan dilakukannya tindakan aborsi dengan berbagai faktor seperti kondisi kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya. Tindakan aborsi dilarang oleh hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009, tetapi tindakan aborsi dapat diperbolehkan oleh sebab beberapa kondisi pasien yang diatur pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Salah satu cara aborsi yang mudah dilakukan yaitu dengan mengkonsumsi misoprostol oral. Misoprostol merupakan analog dari prostaglandin E₁ yang memiliki efek gastroprotektif, dengan menghambat pelepasan asam lambung dan pepsin sehingga meningkatkan ketahanan terhadap mukosa lambung. Metode dalam studi ini adalah *systematic review* yang ditelusuri melalui dua *database* yaitu *Google Scholar* dan *National Centre for Biotechnology Information*. Literatur yang digunakan adalah dipublikasikan pada tahun 2014 sampai 2021. Hasil penelitian ini difokuskan pada faktor yang mendorong wanita dewasa muda melakukan aborsi, efek samping dari penggunaan misoprostol, dan peranan BPOM terhadap obat misoprostol yang digunakan secara *off-label*. Wanita dewasa muda yang melakukan tindakan aborsi memiliki beberapa alasan antara lain merasa masih belum cukup usia dan masih ingin melanjutkan pendidikan lebih lanjut serta belum adanya pekerjaan tetap sehingga belum cukup mampu untuk menghidupi keluarga. Salah satu metode yang dipilih untuk tindak aborsi adalah misoprostol yang memiliki peran untuk menginduksi kontraksi dan pendarahan uterus sehingga mengakibatkan keguguran pada janin. Untuk mencegah penggunaan misoprostol secara bebas, pemerintah harus melakukan pengawasan secara rutin dan intensifikasi pengawasan terhadap peredaran obat, khususnya program "cyber patrol".

Kata kunci: *misoprostol; aborsi, off-label; penyalahgunaan obat*

PENDAHULUAN

Kehamilan yang tidak diinginkan merupakan salah satu alasan seorang wanita memilih untuk melakukan tindak aborsi dengan berbagai faktor seperti halnya kondisi kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya.⁽¹⁾ Kehamilan yang tidak direncanakan dapat terjadi pada wanita yang sudah menikah maupun belum menikah dengan rentang usia remaja hingga dewasa. Dari seluruh kasus wanita yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, kasus banyak terjadi pada perempuan usia 20-29 tahun (46%), 30-39 tahun (37%), usia <19 tahun (8%) dan >40 tahun (10%).⁽²⁾ Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa wanita yang melakukan tindak aborsi paling banyak pada usia dewasa awal/muda (*early adulthood*) dimulai dari 22 – 40 tahun.⁽³⁾ Dikutip dari Yayasan IPAS Indonesia, 2022, yang melakukan penelitian tentang aborsi bahwa diperkirakan ada 1,7 juta tindak aborsi yang dialami oleh wanita di Jawa pada tahun 2018.⁽⁴⁾

Hukum Indonesia dengan jelas tidak mengizinkan tindak aborsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan KUHP tentang kejahatan terhadap jiwa manusia pasal 299, 346 sampai 350.⁽¹⁾ Tertera jelas pada Undang-Undang Kesehatan pasal 75 ayat (1) mengatur larangan bagi setiap orang melakukan aborsi. Sanksi akan diberikan jika seseorang menempatkan, membiarkan, menyuruh, dan melakukan kekerasan pada anak termasuk dengan perbuatan aborsi yang diatur pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.⁽⁵⁾

Tindakan aborsi dapat diperbolehkan dalam beberapa kondisi seperti yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Kondisi tersebut ialah jika terjadi indikasi keदारuratan medis seperti kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu dan/atau janin karena menderita cacat bawaan sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Selain kondisi tersebut, aborsi juga diperbolehkan pada korban pemerkosaan yang menyebabkan trauma psikologis, dimana aborsi hanya dapat dilakukan jika usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.⁽⁶⁾

Namun pada kenyataannya mayoritas tindak aborsi dilakukan sendiri dengan mengonsumsi jamu dan pil obat yang diragukan keamanannya.⁽⁴⁾ Salah satu pil obat yang digunakan untuk tindak aborsi yaitu obat dengan zat aktif misoprostol. Misoprostol merupakan analog dari prostaglandin E₁ yang memiliki efek gastroprotektif. Dimana efek tersebut dapat dicapai dengan menghambat pelepasan asam lambung dan pepsin sehingga meningkatkan ketahanan terhadap mukosa lambung.⁽⁷⁾ Indikasi dari misoprostol yaitu digunakan untuk tukak lambung dan tukak duodenum, tukak yang disebabkan oleh konsumsi obat *nonsteroidal anti-inflammatory drugs* (NSAID).⁽⁸⁾

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Penyalahgunaan Obat Misoprostol Sebagai Tindakan Aborsi Pada Wanita Dewasa Muda melalui *systematic review*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mendorong seseorang menggunakan misoprostol untuk tujuan aborsi, efek yang ditimbulkan dari penggunaan misoprostol serta peran BPOM terhadap penyalahgunaan misoprostol.

METODE

Studi ini menggunakan metode *systematic review* yang bersumber dari jurnal nasional dan jurnal internasional. Studi pustaka yang digunakan sebanyak artikel yang ditelusuri melalui *database Google Scholar* dan *National Centre for Biotechnology Information* dengan kata kunci “misoprostol”, “aborsi”, “penyalahgunaan obat” dan “*off-label*”. Studi pustaka dipilih dengan mempertimbangkan judul dan abstrak yang membahas mengenai penyalahgunaan obat misoprostol sebagai tindakan aborsi. Dalam *systematic review* ini dilakukan pengumpulan informasi mengenai terapi penyalahgunaan obat misoprostol sebagai tindakan aborsi pada wanita dewasa muda dari literatur dan menginterpretasikannya sesuai fokus bahasan. Tahun penerbitan sumber pustaka yang digunakan yaitu mulai dari tahun 2014 hingga tahun 2021.

HASIL

Hasil pencarian literatur yang diperoleh sebanyak 5 literatur ditunjukkan pada tabel 1 yang berisi data dari artikel yang telah dikaji sebanyak lima artikel. Satu artikel membahas tentang banyaknya jumlah wanita yang melakukan aborsi dengan memperhatikan factor penyebabnya dari perbedaan karakteristik sosiodemografis dan empat artikel lainnya membahas obat misoprostol yang digunakan secara *off-label* untuk menginduksi persalinan dengan dosis tertentu serta efek samping yang ditimbulkannya.

Tabel 1. Data hasil *systematic review*

Peneliti, tahun	Judul	Tujuan penelitian	Metode	Hasil
Francis JMK Damalie, Edward T Dassah, Emmanuel SK Morhe, Emmanuel K Nakua, Harry K Tagbor, Henry S Opare-Addo, 2014 ⁽⁹⁾	<i>Severe Morbidities Associated With Induced Abortions Among Misoprostol Users and Non-Users in A Tertiary Public Hospital in Ghana</i>	Untuk membandingkan karakteristik sosio-demografis dan komplikasi klinis yang terkait dengan aborsi yang diinduksi misoprostol dan non-misoprostol pada pasien yang dirawat di fasilitas kesehatan masyarakat tersier di Ghana.	Deskriptif-Cross Sectional	Terdapat 199 dari 344 responden di Ghana mengaku menggunakan misoprostol untuk menginduksi aborsi diantaranya ialah remaja (42,9%), status lajang (89,7%), nulipara (61,9%), lulusan pendidikan dasar (81,5%), tidak memiliki pendapatan tetap (72,1%).
Silvia De Zordo, 2016 ⁽¹⁰⁾	<i>The Biomedicalisation of Illegal Abortion: The Double Life of Misoprostol in Brazil</i>	Untuk mengobservasi kejadian aborsi ilegal di negara yang membatasinya dengan undang-undang seperti Brazil. Dimana tindakan aborsi diinduksi sendiri salah satunya dengan penggunaan <i>off-label</i> indikasi obat misoprostol yang memiliki efek samping terhadap kesehatan reproduksi wanita.	<i>Literature Review-Deskriptif</i>	Di Brazil terdapat 57% dari 803 wanita yang menggunakan misoprostol untuk aborsi, sebagian besar di antaranya mengkonsumsi secara oral pada usia kehamilan empat bulan pertama dengan dosis 200-16.800 mcg.
Much Ilham Novalisa Aji Wibowo, Michelia Prastika Sugiri, Bella Arrista dan Didik Setiawan, 2021 ⁽¹¹⁾	Penggunaan <i>Off-Label</i> Misoprostol pada Pasien Obstetri-Ginekologi di Rumah Sakit Swasta Kabupaten Banyumas	Untuk mengobservasi penggunaan obat <i>off-label</i> pada pasien obstetri dan ginekologi khususnya obat misoprostol yang berkaitan dengan indikasi, dosis dan rute pemberiannya.	Deskriptif Observasional	Di dua rumah sakit swasta Kabupaten Banyumas pada pasien obstetri-ginekologi, menemukan sebanyak 35 pasien yang terindikasi <i>off-label</i> penggunaan misoprostol pada RS X, sedangkan pada RS Y sebanyak 4 pasien saja.
Dolorès Pourette, Chiarella Mattern, Rila Ratovoson,	<i>Complications with use of misoprostol for</i>	Untuk mempelajari komplikasi yang	Wawancara-Deskriptif	Sebanyak 19 dari 60 wanita telah menggunakan

Peneliti, tahun	Judul	Tujuan penelitian	Metode	Hasil
Patricia Raharimalala, 2018 ⁽¹²⁾	<i>abortion in Madagascar: between ease of access and lack of information</i>	dialami beberapa wanita di Madagaskar setelah penggunaan misoprostol untuk aborsi dan pengobatan yang mereka terima setelah penggunaan misoprostol.		misoprostol untuk aborsi. Rata-rata usia 19 wanita tersebut berusia 18-21 saat melakukan aborsi. Komplikasi terjadi pada 18 wanita dari 19 wanita mengalami pendarahan hebat kurang lebih selama seminggu yang disertai atau tidak disertai nyeri hebat.
Eka Rusdianto Gunardi, Affan Solihin, 2019 ⁽¹³⁾	<i>The Effectiveness of Misoprostol Single Dose Oral for Evacuation of Incomplete Abortion</i>	Untuk mengetahui efektivitas misoprostol dosis tunggal 600 mcg oral untuk eakuasi sisa konsepsi pada kasus abortus inkomplit.	Survei-Deskriptif	Dari 31 responden, efektivitas misoprostol dosis tunggal 600 mcg berhasil pada 29 responden (93,5) pada usia kehamilan kurang dari 12 minggu.

PEMBAHASAN

Menurut Wahyuningsih *et al.*, 2014 faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak aborsi diantaranya perasaan takut karena mereka berfikir kehamilan yang tidak diinginkan merupakan aib yang merugikan bagi pendidikan, keluarga, serta orang-orang disekitarnya. Selain itu, perasaan malu juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan aborsi karena mereka merasa tidak memiliki moral dan etika.⁽¹⁴⁾

Faktor lain yang mendorong seorang wanita melakukan tindak aborsi diantaranya faktor ekonomi sering terjadi karena kondisi ekonomi yang belum siap sehingga timbul rasa khawatir tidak dapat memenuhi kebutuhan calon bayi tersebut. Pada faktor sosial dapat terjadi karena kondisi janin yang dikandung berasal dari hubungan gelap atau hubungan terlarang yang akan menimbulkan konotasi negatif pada keluarga.⁽¹⁵⁾ Faktor psikologis dimana ibu mengalami kelainan jiwa yang disebabkan karena trauma atau pemerkosaan yang dikhawatirkan janin tersebut dapat memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan kandungan. Faktor pribadi, suatu kondisi yang berasal dari keputusan seorang wanita karena wanita tersebut ingin fokus dengan pekerjaan dan kariernya. Yang terakhir ialah faktor kesehatan, dimana aborsi dilakukan karena kondisi yang mengancam nyawa dari ibu seperti penyakit berat sehingga tidak dimungkinkan untuk mengandung dan kondisi dimana janin yang dikandung tidak sempurna dan akan terlahir cacat berat.⁽¹⁶⁾

Alasan wanita dewasa muda memilih melakukan aborsi yaitu mereka merasa masih belum cukup usia dan masih ingin melanjutkan pendidikan lebih lanjut serta belum adanya pekerjaan tetap sehingga belum cukup mampu untuk menghidupi keluarga. Maka sebagai jalan keluarnya adalah penyalahgunaan misoprostol sebagai penginduksi kehamilan dengan alasan karena dokter menolak keinginan terminasi kehamilan responden, adanya pengalaman oleh teman atau anggota keluarga yang sebelumnya sukses melakukan aborsi, serta misoprostol dapat diberikan melalui rute nonvaginal sehingga penggunaannya mudah.⁽⁹⁾

Padahal indikasi dari misoprostol yaitu digunakan untuk tukak lambung dan tukak duodenum, tukak yang disebabkan oleh konsumsi obat *nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID)*.⁽⁸⁾ Hal ini menyebabkan terjadinya *off-label*. Kategori yang terindikasi *off-label* yaitu *missed abortion, abortus incomplete, blighted ovum* dan induksi persalinan.⁽¹¹⁾

Tingginya persentase penggunaan misoprostol untuk aborsi dikarenakan penjualan misoprostol yang mudah dijangkau oleh masyarakat, meskipun ilegal tetapi misoprostol dapat diperoleh dari apotek, bidan, maupun situs internet. Selain akses penjualan yang mudah, misoprostol dijual dengan harga yang murah dengan dengan biaya sekitar \$5-9 per pil 200 mcg dan \$2 per pil 25 mcg.⁽¹⁰⁾

Untuk memperoleh obat misoprostol harus menggunakan resep dokter.⁽¹⁷⁾ Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Moore *et al.*, 2020, terdaftar sebanyak 727 toko yang menjual obat misoprostol melalui *online*, baik dari *website*, *marketplace* dan sosial media yang menjual obat misoprostol. Terdapat 76 dari 727 toko yang telah terbukti dalam menjual obat misoprostol dengan dosis yang direkomendasikan oleh BPOM yaitu 800 mcg sehari yang terbagi menjadi 2-4 dosis. Pengamatan efek samping yang tertera pada kemasan misoprostol yang dibeli secara *online*, memperoleh hasil sebanyak 21% tidak menjelaskan efek apapun, 26% menjelaskan satu efek, 13% menjelaskan dua efek, 28% menjelaskan tiga efek, dan hanya 13% menjelaskan semua efek.⁽¹⁸⁾

Efek samping dapat terjadi karena dosis yang berlebih ataupun kepatuhan pasien yang rendah dalam meminum obat. Misoprostol disarankan untuk dikonsumsi pada dosis rendah yaitu 20-25 mcg, karena beresiko menyebabkan peningkatan efek samping dengan pemberian dosis (25-200 mcg).⁽¹⁹⁾ Pada pemberian misoprostol, biasanya efek samping yang sering ditimbulkan antara lain mual, muntah, diare, nyeri abdomen, demam, dan menggigil. Selain itu, misoprostol dapat mengakibatkan efek samping yang sangat beresiko terhadap keselamatan nyawa seseorang jika digunakan untuk menginduksi persalinan diantaranya ialah hiperstimulasi uterus, embolisme cairan amniotik, laserasi serviks, ruptur uteri, pendarahan vagina yang parah, bradikardi pada janin, nyeri pelvik, syok serta kematian ibu dan janin.⁽²⁰⁾

Dalam tindak aborsi, misoprostol digunakan dengan memanfaatkan efek samping yang ditimbulkan. Misoprostol dapat menginduksi kontraksi dan pendarahan uterus akan mengakibatkan keguguran pada janin. Karena banyaknya jumlah kehamilan yang tidak diinginkan membuat seseorang untuk mengkonsumsi misoprostol tanpa mempertimbangkan dampak dari penggunaan misoprostol yaitu kematian pada ibu dan janin. Apabila tindak aborsi yang dilakukan menggunakan misoprostol tidak berhasil, akibat yang ditimbulkan ialah bayi yang dilahirkan akan berpotensi mengalami kondisi cacat fisik maupun mental.⁽¹⁹⁾

Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan misoprostol khususnya di Indonesia, BPOM pada 4 Juni 2015 melakukan sidak dan ditemukan sejumlah situs website dan media sosial yang menjual obat yang digunakan secara *off-label* (tidak sesuai indikasi) untuk aborsi. BPOM telah rutin berpartisipasi dalam Operasi Pangea sejak tahun 2011 yang dikoordinasikan oleh *International Criminal Police Organization* sebagai upaya internasional untuk menghentikan penjualan *online* pada produk kesehatan palsu dan ilegal.^(21,22)

Selain itu BPOM juga memiliki strategi khusus dalam mengawasi obat secara daring dengan program "*cyber patrol*". *Cyber patrol* adalah pengawasan secara berkala terhadap obat yang dijual melalui *e-commerce* dan media sosial. Pada tahun 2018, BPOM melaporkan kepada pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika bahwa terdapat 139 situs yang terdiri dari website mandiri, media sosial dan *e-commerce* yang menjual obat misoprostol.⁽²³⁾ Selain BPOM melakukan perannya, masyarakat dihimbau untuk tidak membeli dan mengkonsumsi obat yang dijual secara online karena tidak diketahui secara pasti asal-usul obat tersebut.⁽²¹⁾

KESIMPULAN

Wanita dewasa muda yang melakukan tindakan aborsi memiliki beberapa alasan antara lain merasa masih belum cukup usia dan masih ingin melanjutkan pendidikan lebih lanjut serta belum adanya pekerjaan tetap sehingga belum cukup mampu untuk menghidupi keluarga. Salah satu metode yang dipilih untuk tindak aborsi adalah misoprostol yang memiliki peran untuk menginduksi kontraksi dan pendarahan uterus sehingga mengakibatkan keguguran pada janin. Penggunaan misoprostol harus atas izin dokter supaya kondisi pasien dipantau, apabila digunakan secara bebas maka kemungkinan munculnya efek samping akan semakin tinggi. Maka untuk mencegah penggunaan misoprostol secara bebas, BPOM harus melakukan pengawasan rutin dan intensifikasi pengawasan terhadap peredaran obat di pasaran dan memiliki strategi khusus dalam mengawasi obat secara daring dengan program "*cyber patrol*".

DAFTAR PUSTAKA

1. Suhayati M, Saputra NP. Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. 2020;12(Oktober):1-6.
2. Ocviyanti D, Dorothea M. Aborsi di Indonesia. *Journal of The Indonesia Medical Association* [Internet]. 2018 [cited 2022 Jan 3];68(6):213-5. Available from: <http://mki-ojs.idionline.org/jurnal/article/view/56>
3. Pradipta RTD. *Psychological Well Being Pada Wanita Lajang Dewasa Madya*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2015
4. Yayasan IPAS Indonesia. Informasi Data Aborsi Dibutuhkan untuk Pengembangan Layanan [Internet]. 2022 [cited 2022 Jan 8]. Available from: <https://www.ipasindonesia.org/informasi-data-aborsi-dibutuhkan-untuk-pengembangan-layanan/>
5. Laduri MC. Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2009. *Lex Crimen*. 2016;5(5):151–158.
6. Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Indonesia: Presiden RI; 2014.
 7. Drini M. Peptic Ulcer Disease and Non-steroidal Anti-inflammatory Drugs. *Aust Prescr* [Internet]. 2017 [cited 2022 Jan 3];40. Available from: <https://www.nps.org.au/australian-prescriber/articles/peptic-ulcer-disease-and-non-steroidal-anti-inflammatory-drugs>
 8. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Misoprostol [Internet]. Pusat Informasi Obat Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2015 [cited 2022 Jan 4]. Available from: <http://pionas.pom.go.id/monografi/misoprostol>
 9. Damalie FJMK, Dassah ET, Morhe ESK, Nakua EK, Tagbor HK, Opare-Addo HS. Severe morbidities associated with induced abortions among misoprostol users and non-users in a tertiary public hospital in Ghana. *BMC Womens Health*. 2014;14(1):1–8.
 10. de Zordo S. The biomedicalisation of illegal abortion: the double life of misoprostol in Brazil. *História, Ciências, Saúde-Manguinhos*. 2016;23(1):19–36.
 11. Wibowo MINA, Sugiri MP, Arrista B, Setiawan D. Penggunaan Off-Label Misoprostol Pada Pasien Obstetri-Ginekologi Di Rumah Sakit Swasta Kab. Banyumas. *Jurnal Sains Farmasi & Klinis*. 2021;8(1):9–18.
 12. Pourette D, Mattern C, Ratovoson R, Raharimalala P. Complications with use of misoprostol for abortion in Madagascar: between ease of access and lack of information. *Contraception* [Internet]. 2018 [cited 2022 Jan 5];97(2):116–21. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.contraception.2017.12.005>
 13. Gunardi ER, Solihin A. The Effectiveness of Misoprostol Single Dose Oral for Evacuation of Incomplete Abortion. *Pharm J Farm Indones (Pharmaceutical Journal of Indonesia)*. 2019;16(2):159.
 14. Wahyuningsih S, Bawono Y, Wati AR. Motif Pelaku Aborsi Di Kalangan Remaja Dan Solusinya (Studi Kasus Terhadap Mahasiswa di Universitas Trunojoyo Madura dengan Pendekatan Psikologi Komunikasi). *Personifikasi*. 2014;5(1):1–19.
 15. Wira YY, Ginting R. Faktor Yang Mendorong Penyalahgunaan Obat Keras Untuk Tujuan Aborsi Di Kabupaten Sragen. *Recidive*. 2020;9(1):79–85.
 16. Setiawan A. Resiko Penularan Penyakit Seksual Menular Bakterial Terhadap Bayi Sebagai Alasan Melakukan Aborsi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif [Internet]. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung; 2020 [cited 2022 Jan 7]. Available from: <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>
 17. Utami DR. Tingkat Pengetahuan Para Remaja Tentang Penggunaan Obat Cytotec [Internet]. Akademi Farmasi Putera Indonesia Malang; 2019 [cited 2022 Jan 7]. Available from: <http://repository.poltekkespim.ac.id/id/eprint/517%0A>
 18. Moore AM, Philbin J, Ariawan I, Budiharsana M, Murro R, Aryanty RI, et al. Online Abortion Drug Sales in Indonesia: A Quality of Care Assessment. *Stud Fam Plann*. 2020;51(4):295–308.
 19. Setiadi AP, Wibowo YI, Anggara IGY, Dhitama IM. Kajian Penggunaan Misoprostol Oral Dan Vagina Sebagai Penginduksi Persalinan. *Jurnal Kesehatan. J Kesehat*. 2021;12(1):61–6.
 20. Murdiana HE. Penggunaan Obat Off Label di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Kahyangan. *Jurnal Farmasi Indones*. 2016;13(1):1–11.
 21. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Klarifikasi Tentang Pemberitaan Penjualan Obat yang Digunakan Untuk Aborsi Secara Online [Internet]. Klarifikasi Badan POM. 2015 [cited 2022 Jan 8]. Available from: <https://www.pom.go.id/new/view/more/klarifikasi/18/Klarifikasi-Tentang--Pemberitaan-Penjualan-Obat-yang-Digunakan-Untuk-Aborsi-Secara-Online.html>
 22. International Criminal Police Organization. Operation Pangea [Internet]. 2019 [cited 2022 Jan 7]. Available from: <https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2019/Operation-Pangea-shining-a-light-on-pharmaceutical-crime>
 23. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Penjelasan BPOM RI Tentang Peredaran Obat Keras Yang Dijual Online/Daring [Internet]. 2019 [cited 2022 Jan 7]. Available from: <https://www.pom.go.id/new/view/more/klarifikasi/97/PENJELASAN-BPOM-RI-TENTANG-PEREDARAN-OBAT-KERAS-YANG-DIJUAL-ONLINE-DARING.html>